

WALIKOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 271 /050/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Tahun Undang Nomor 23 2014 Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah berkewaiiban Menyusun Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa dengan telah diketahuinya Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, perlu segera disusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pariaman masa jabatan 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
- 19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018
- 21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018:
- 22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018;
- 23. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2019, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017dan Perubahan APBD Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Ahli Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2018-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Menyiapkan materi rancangan teknokratik RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023;
 - 2. Menyiapkan materi rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023;
 - 3. Melakukan penyusunan dan perumusan rancangan teknokratik RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - 4. Melakukan penyusunan dan perumusan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 - 5. Melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Tim Teknis serta Tim lainnya;
 - 6. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kota Pariaman dan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023.
 - 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui kepala Bappeda.

KETIGA

: kepada tim ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan dengan besarannya sebagai berikut:

No	URAIAN	Besaran (Rp)	Vol
	Tim Ahli Perguruan		
	Tinggi		
1.	Tenaga Ahli Perencanaan	7.500.000,-	4 bulan
	Pembangunan		
2.	Tenaga Ahli Ekonomi	7.500.000,-	3 bulan
	Regional		
3.	Tenaga Ahli Keuangan	7.500.000,-	3 bulan
	Daerah		
4.	Tenaga Ahli Kebijakan	7.500.000,-	3 bulan
	Publik		
5.	Tenaga Ahli Ekonomi	7.500.000,-	3 bulan
6.	Tenaga Ahli Hukum dan	7.500.000,-	3 bulan
	Sosial Budaya		

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dan rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 selesai.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2018 DPA-SKPD Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD nomor rekening 1.06.1.06.01.01.21.09;

KEENAM : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya

tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru

tanpa merubah isi Keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2018

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 7 September 2018

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 271/050/2018 TANGGAL

: 7 September 2018: PEMBENTUKAN TIM AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023.

NO	NA M A	JABATAN/PEKERJAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Masrizal, M.Soc.Sc	Akademisi Master	Tenaga Ahli
		Perencanaan dan	Perencanaan
		Penganggaran Universitas Andalas	Pembangunan
2.	Prof.Dr. Elfindri, MA	Akademisi Ahli Ekonomi	Tenaga Ahli
		Regional dan Sumber Daya	Ekonomi Regional
		Manusia Universitas	
		Andalas	
3.	Dr. Suhairi, SE.MS.Ak	Akademisi Akuntansi	Tenaga Ahli
		Sektor Publik Universitas	Keuangan Daerah
		Andalas	
4.	Dr. Zulkifli, N. SE.M.Si	Akademisi Perencanaan	Tenaga Ahli
		Sosial Ekonomi Pertanian	Kebijakan Publik
		Universitas Andalas	
5.	Dr. Sri Maryati, SE.M.Si	Akademisi Ekonomi	Tenaga Ahli
		Pembangunan dan Industri	Ekonomi
		Universitas Andalas	
6.	Dr. Syamsurizaldi, SIP,	Akademisi Pembangunan	Tenaga Ahli
	SE.MM	Sosial dan Kepariwisataan	Hukum dan Sosial
		Universitas Andalas	Budaya

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR